



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 031a/A.58.01/Rektorat/Itenas/I/2016

tentang

**Unit Pengelola Layanan Kesehatan Mahasiswa  
Institut Teknologi Nasional**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

**Menimbang** :

1. Bahwa dalam rangka memfasilitasi layanan kesehatan mahasiswa sebagai upaya peningkatan kesehatan mahasiswa Itenas;
2. Bahwa untuk memfasilitasi sebagaimana dimaksud butir 1, perlu menunjuk unit kerja pengelola layanan kesehatan mahasiswa;
3. Bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Unit Pengelola Layanan Kesehatan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
  - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk Klinik Itenas sebagai Unit Pengelola Layanan Kesehatan Mahasiswa Itenas terhitung mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan 21 Januari 2020.

**Kedua** : Menunjuk:

1. Revita Choerunnisa, dr. cHT., AAK., M.M., dan
2. Dara A., dr.

sebagai dokter di Klinik Itenas.

**Ketiga** : Jadwal Praktik:

- a. Senin – Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
- b. Sabtu : 08.00 – 12.00 WIB

**Keempat** : Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan:

1. Pemeriksaan Kesehatan;
2. Pengobatan;
3. Konsultasi Kesehatan;
4. Pemeriksaan laboratorium sederhana (Kolesterol, Glukosa Darah, Asam Urat, Tes Kehamilan, Tes Golongan Darah).
5. Pelayanan P3K pada event-event tertentu;
6. Penyuluhan Kesehatan;

**Kelima** : Unit Pengelola Layanan Kesehatan Mahasiswa tidak membebankan biaya kepada mahasiswa dalam melaksanakan segala jenis pelayanan kesehatan seperti dimaksud pada butir keempat.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan mahasiswa menggunakan dana Institut Teknologi Nasional.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 21 Januari 2016  
Rektor,



**Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.**

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Kepala Biro Kemahasiswaan;
5. Klinik Itenas